

***PRAKTIK JUAL BELI KERAJINAN TUNGGAK KAYU JATI DITINJAU  
DARI AKAD BAI' ISTIṢNĀ'***

**(Studi Kasus UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho,  
Kabupaten Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**JAJA AINI NINGRUM**

**NIM. 18.21.1.1.242**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2022**

**PRAKTIK JUAL BELI KERAJINAN TUNGGAK KAYU JATI DITINJAU  
DARI AKAD BAI‘ ISTIṢNĀ’**

**(Studi Kasus UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho,  
Kabupaten Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**JAJA AINI NINGRUM  
NIM.18.21.1.1.242**

Surakarta, 13 Juni 2022

Disetujui dan disahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



H. Andi Mardian, Lc., M. A.  
NIP: 19760308 200312 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : JAJA AINI NINGRUM

NIM : 182111242

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“PRAKTIK JUAL BELI KERAJINAN TUNGGAK KAYU JATI DITINJAU DARI AKAD BAI’ ISTIṢNĀ’ (Studi Kasus UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro)”**,

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 13 Juni 2022



Jaja Aini Ningrum

NIM.182111242

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Jaja Aini Ningrum

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Negeri Islam RMS

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Jaja Aini Ningrum, NIM : 18.21.1.1.242 yang berjudul :

**“PRAKTIK JUAL BELI KERAJINAN TUNGGAK KAYU JATI  
DITINJAU DARI AKAD *BAI' ISTIṢNĀ'* (Studi Kasus UD. Mail Jati Desa  
Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro)”**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 13 Juni 2022

Dosen Pembimbing



H. Andi Mardian, Lc., M. A.

NIP. 19760308 200312 1 001

**PENGESAHAN**


**“PRAKTIK JUAL BELI KERAJINAN TUNGGAK KAYU JATI  
DITINJAU DARI AKAD *BAI’ ISTIṢNĀ’* (Studi Kasus UD. Mail Jati Desa  
Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro)”**

Disusun Oleh :

**JAJA AINI N INGRUM**  
**NIM.18.21.1.1.242**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari kamis, 15 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan  
guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

Penguji I




Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I, M.A. Ph.D.  
NIP. 19821123 200901 1 007

Penguji II



Umi Rohmah, M. Si.  
NIP. 19760308 200312 1 001

Penguji III



Muh. Zumar Amrullah, S.Ag., M.H.  
NIP. 19740312 199903 1 004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*

(QS. An-Nisa: 29)

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan Do'a  
karya sederhana ini untuk Orangtua Ku tercinta  
Ibu Partingah dan Bapak Nurcahyo, alm  
Kakakku Juma'iah,S.E., Adik-adikku Ya'ya Starmanto dan Ma'arif Nur Abidin  
Keluarga Besar  
Sahabat dan teman-teman yang saya sayangi  
Serta Almamaterku

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UINJ) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PRAKTIK JUAL BELI KERAJINAN TUNGGAK KAYU JATI DITINJAU DARI AKAD BAI' ISTIṢNĀ'** (Studi Kasus UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro)

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filotropi Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta,
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)' Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filotropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filotropi Islam
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

6. Bapak Andi Mardian, L.C., M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberi bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
2. Kedua orang tuaku Kedua orang tuaku tercinta, Ibuku Partingah dan Bapakku Nurcahyo, Alm., terimakasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya.
3. Kakakku Juma'iah, S.E., Adik-adikku Ya'ya Starmanto dan Ma'arif Nur Abidin terimakasih atas masukan, dukungan, motivasi serta semangat kalian selama ini.
4. Kakek, Nenek dan seluruh keluarga ku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
5. Kakak iparku Wahyu Setyoko,S.H. terimakasih atas masukan, dukungan, serta motivasi selama ini.
6. Dandi Prasetyo yang telah memberi dukungan, motivasi, semangat kepada penulis.
7. Bapak Gatot Priyadi selaku pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.
8. Para Pembeli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.
8. Teman-temanku Keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018, khususnya untuk teman-teman kelas G terimakasih kalian telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu dan telah menjadi pelengkap cerita hidupku.
9. Teman-temanku PPL gelombang 2 di Pengadilan Negeri Ngawi tahun 2021.
10. Semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.



Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, serta masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 13 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, featuring stylized Arabic calligraphy at the top and a more cursive script below. The signature is positioned above the printed name and ID number.

Jaja Aini Ningrum  
182111242

## ABSTRAK

Jaja Aini Ningrum, 18.21.1.1.242, **PRAKTIK JUAL BELI KERAJINAN TUNGGAK KAYU JATI DITINJAU DARI AKAD BAI‘ ISTIṢNĀ’ (Studi Kasus UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro)**

Akad *Bai‘ Istiṣnā’* merupakan akad jual beli dimana pembeli meminta kepenjual untuk dibuatkan sesuatu dengan cara pembayaran bisa dilakukan diawal maupun secara cicilan. Hal ini sama dengan jual beli yang dilakukan UD. Mail Jati dimana pembeli melakukan pemesanan dalam transaksi jual beli.

Oleh karen itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jual beli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati sudah sesuai dengan akad *Bai‘ Istiṣnā’* atau belum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penilitian lapangan. Sumber data yang di kumpulkan adalah data primer di mana yang di ambil dari wawancara sedangkan data sekunder mengambil dari berbagai sumber seperti buku-buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan majalah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk analisis data di lakukan dengan mereduksi data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan akad *Bai‘ Istiṣnā’* menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro termasuk jual beli yang sah karena penjual tidak memberikan penambahan pembayaran walaupun pembeli melakukan penundaan atas pembayarannya.

**Kata Kunci: Jual Beli, Kerajinan Tunggak Jati, *Bai‘ Istiṣnā’*.**

## **ABSTRACT**

Jaja Aini Ningrum, 18.21.1.1.242, **PRACTICE OF BUYING AND SALE OF TEAK WOOD SINGLE CRAFTS REVIEWED FROM BAI' ISTIṢNĀ' CONTRACT (Case Study of UD. Mail Jati, Sumberagung Village, Ngraho District, Bojonegoro Regency)**

Bai contract 'Istiṣnā' is a sale and purchase contract in which the buyer asks the seller to make something by means of payment which can be made in advance or in installments. This is the same as buying and selling conducted by UD. Mail Jati where the buyer places an order in a sale and purchase transaction.

Therefore, this study aims to find out whether the buying and selling of teak stump crafts at UD. Mail Jati is in accordance with Bai' Istiṣnā' contract or not. The research method used in this research is qualitative with the type of field research. The source of the data collected is primary data which is taken from interviews while secondary data is taken from various sources such as books, articles, journals, scientific papers, and magazines. Data collection techniques using interviews and documentation techniques. Furthermore, data analysis is carried out by reducing data, presenting data then drawing conclusions and verification.

Based on the results of this study it can be concluded that in the review of the Bai' Istiṣnā' contract it shows that the practice of buying and selling carried out by UD. Mail Jati Sumberagung Village, Ngraho District, Bojonegoro Regency is considered a valid sale and purchase because the seller does not provide an additional payment even though the buyer delays the payment.

**Keywords: Buying and selling, Teak Stump Crafts, Bai' Istiṣnā'.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, DAN AKAD <i>Bai‘ Istiṣnā’</i></b>	
A. Jual Beli	

1. Pengertian Jual Beli .....	21
2. Landasan Hukum Jual Beli .....	22
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	23
4. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	27
5. Macam-macam Jual Beli.....	28
6. Jual Beli Yang Terlarang .....	30
<b>B. Akad <i>Bai' Istiṣnā'</i></b>	
1. Pengertian Akad <i>Bai' Istiṣnā'</i> .....	33
2. Landasan Hukum Akad <i>Bai' Istiṣnā'</i> .....	35
3. Rukun dan Syarat akad <i>Bai' Istiṣnā'</i> .....	37
4. Ketentuan Waktu Dalam Pembayaran Akad <i>Bai' Istiṣnā'</i> .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM UD. MAIL JATI</b>	
A. Gambaran Umum UD. Mail Jati .....	42
B. Praktik Jual Beli Kerajinan Tunggak Kayu Jati .....	46
<b>BAB IV ANALISIS AKAD <i>BAI' ISTIṢNĀ'</i> TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KERAJINAN TINGGAK KAYU JATI DI UD. MAIL JATI</b>	
A. Analisis Praktik Jual Beli Kerajinan Tunggak Kayu Jati Di UD. Mail Jati ..	52
B. Analisis Tinjauan Akad Terhadap <i>Bai' Istiṣnā'</i> Praktik Jual Beli Kerajinan Tunggak Kayu Jati Di UD. Mail Jati.....	59
<b>BAB V</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>

## **DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Jadwal Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perikatan atau perjanjian dalam fikih muamalah sering kali di sebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqad* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang bermakna mengikat, sambungan, dan janji.<sup>1</sup> Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Sebenarnya Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru.<sup>2</sup> Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan perdagangan dan usaha dapat dijalankan. Jual beli merupakan aktifitas muslim yang diperkenankan Allah dan merupakan sunatullah yang telah berjalan turun temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang, dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur ini dalam jual beli.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan membawa

---

<sup>1</sup> Qamarul Huda, "*Fiqh Mu'amalah*", (Yogyakarta : Teras 2011), hal. 25.

<sup>2</sup> M. Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*", (Yogyakarta : Logung Pustaka 2009), hal 33.

<sup>3</sup> Rachmad Syafei, "*Fiqh Mu'amalah*", (Bandung : CV. Pustaka Setia 2001), hal. 15.

manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>4</sup> Pada kenyataannya konsumen biasanya memerlukan barang yang belum di produksi atau di dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual-beli dengan produsen melalui cara pesanan (*Bai' Istishnā'*).<sup>5</sup>

Akad *Bai' Istishnā'* adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen (*shani'*) dengan konsumen atau pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk (barang) dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi adalah tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran dapat dilakukan diawal, diakhir atau cicilan.<sup>6</sup> *Bai' Istishnā'* merupakan kewajiban sebuah perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli.<sup>7</sup>

Kerajinan adalah sebuah kesenian yang bisa menghasilkan perabotan, hiasan, perangkat dan barang-barang yang masing-masing bernilai tinggi. Tunggak adalah sisa batang kayu dan akar yang masih tertinggal di dalam tanah sesudah di tebang. Jati adalah tanaman pohon yang memiliki banyak manfaat, hampir seluruh bagian dari pohon jati dapat di dimanfaatkan salah satunya tunggak kayu jati. Dapat di simpulkan bahwa kerajinan tunggak kayu jati adalah suatu kesenian yang bahan

---

<sup>4</sup> Imam Mustofa, "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*", (Depok: Rajawali Prees 2019), hal. 21.

<sup>5</sup> Sri Sudiarti, "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*", Cetakan Pertama, (Sumatera Utara : Febi UIN SU Press 2018), hal. 74.

<sup>6</sup> Diyana Utami, "*Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Berkulu Dalam Tinjauan Akad Isthisna'* ", Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021, hlm. 1.

<sup>7</sup> Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), hal. 96.



utamanya dari sisa batang kayu dan akar pohon jati yang menghasilkan suatu barang berupa hiasan, perabotan, perangkat, dan barang-barang yang bernilai jual tinggi.<sup>8</sup> UD. Mail Jati merupakan salah satu tempat pengrajin kerajinan tunggak kayu jati yang berada di Desa Sumberagung, kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

Dalam melakukan transaksi penjual memberikan kesempatan ke pembeli untuk melihat bentuk kerajinan dan bahan yang di gunakan untuk membuat kerajinan tunggak kayu jati. Setelah melakukan pengamatan pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu terkait bentuk kerajinan, ukuran, jumlah, waktu pembuatan, tempat pengiriman serta sistem pembayaran yang akan di lakukan bagaimana. Kebanyakan pemesan (pembeli) di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro meminta untuk melakukan pembayaran di awal pemesanan setelah itu di lakukan secara cicilan sampai barang sampai ditempat pembeli. Akan tetapi konsumen di UD. Mail Jati tidak juga melakukan pelunasan pembayaran saat barang pesanan sudah di tangan atau sampai di pihak pemesan (pembeli). Hukum dalam Islam ada untuk kemaslahatan bersama, setiap segi kehidupan diatur oleh Islam salah satunya yaitu jual beli. Praktik jual beli kerajinan tunggak kayu di UD. Mail Jati merupakan jual beli yang sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi menjadi tidak sah jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran kerajinan yang sudah di kirimkan ke pembeli apalagi barang

---

<sup>8</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 06 November 2021.

yang di kirimkan sudah di jual belikan kembali. Karena pihak produsen akan merasa di rugikan karena berdampak ke proses pembuatan kerajinan selanjutnya yang juga membutuhkan dana untuk pembuatannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik sehingga melakukan penelitian lebih mendalam. Untuk itu peneliti menuangkan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul : Praktik Jual Beli Kerajinan Tunggak Kayu Jati Ditinjau Dari Akad *Bai 'Istishnā'* (Studi Kasus UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pandangan akad *Bai 'Istishnā'* terhadap praktik jual beli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengemukakan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

---

<sup>9</sup> . Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara pada 30 Desember 2021.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan akad *Bai' Istisnā'* terhadap praktik jual beli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang nantinya akan menjadi sumber-sumber penelitian selanjutnya sebagai bahan akademisi mengenai jual beli kerajinan tunggak kayu jati yang ditinjau dari akad *Bai' Istisnā'*. Diharapkan juga menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri maupun pihak-pihak tertentu yang tertarik dengan penelitian ini.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan berguna memberikan masukan-masukan kepada pihak yang terkait yakni pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, pembeli, dan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan praktik jual beli kerajinan tunggak kayu jati ditinjau dari akad *Bai' Istisnā'*.

#### **E. Kerangka Teori**

##### 1. Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi umum yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya dilakukan baik untuk kehidupan keseharian ataupun bertujuan investasi. Bentuk transaksinya juga berbeda-beda, mulai dari bentuk yang tradisional maupun modern (baru). Secara bahasa jual beli yakni pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (barter). Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah yakni jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (pihak yang membayar/ membeli barang yang di jual).<sup>10</sup>

Islam mensyariatkan dan menetapkan hukum jual beli yakni boleh. Islam tidak membenci jual beli bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw. pun menyetujui sebagian dari jual beli dan melarang yang sebagian yang lain.<sup>11</sup> Dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Q.S Al- Baqarah ayat 275:

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*Artinya:*

*... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>12</sup>*

---

<sup>10</sup> Sri Sudiarti, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", cetakan pertama, (Sumatera Utara : UIN-SU Press 2018), hal. 74.

<sup>11</sup> Syaikh. Ariyadi. Norwili, "*Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta :K-Media 2020), hal. 44.

<sup>12</sup> Q.S. Al- Baqarah: 275, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>, diakses pada tanggal 24 september 2022, pada pukul 20.00 WIB

Tunggak Kayu Jati merupakan tanaman pohon yang memiliki banyak manfaat, hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan salah satunya yaitu tunggak kayu jati. Tunggak adalah sisa batang kayu dan akar yang masih tertinggal di dalam tanah sesudah ditebang.<sup>13</sup> Kerajinan tunggak kayu jati merupakan salah satu karya tiga dimensi yang mana bahan utamanya dari akar kayu jati. UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu pemroduk kerajinan akar kayu jati tersebut. Tunggak kayu jati dapat dimanfaatkan menjadi karya yang indah bahkan bernilai jual yang tinggi.

## 2. Akad *Bai' Istiṣnā'*

### a) Pengertian akad *Bai' Istiṣnā'*

*Bai' Istiṣnā'* berarti minta di buatkan. Secara terminologi muamalah berarti akad jual beli dimana *shanni'* (produsen) ditugaskan untuk membuat sesuatu barang oleh *mustashni'* (pemesan). Menurut ulama Hanafiyah, *Bai' Istiṣnā'* merupakan suatu akad yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Namun kalangan Asy-Syafi'i mengaitkan akad *Bai' Istiṣnā'* ini dengan akad *salam* yakni suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya. Adapun pengertian *Bai' Istiṣnā'* serupa dengan *salam*, akan tetapi digunakan untuk barang-barang yang dihasilkan dari proses pembuatan atas sebuah

---

<sup>13</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 06 November 2021.

pesanan. Sedangkan pembayarannya tidak dimuka, namun dapat di angsur atau sesuai dengan progres pesanan dan bahkan dapat di tunda sesuai dengan kesepakatan produsen dan pemesan. jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang di pesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *Bai' Istiṣnā'* muncul. Agar akad *Bai' Istiṣnā'* menjadi sah, harga harus di tetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang, harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah di sepakati bersama.<sup>14</sup>

b) Rukun dan Syarat Akad *Bai' Istiṣnā'*

Pada dasarnya akad *bai' istiṣnā'* sama dengan akad *ba'i salam*, akan tetapi pembayaran *ba'i salam* harus dilakukan kontan diawal sedangkan waktu pembayaran pada akad *bai' istiṣnā'* tidak di lakukan secara langsung di awal, yakni bisa di angsur dan tidak ada batas waktu untuk penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya.

Adapun rukun dari akad *Bai' Istiṣnā'* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada tiga, yakni:

- 1) Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli atau *mustashni'*) dan penjual (penjul atau *shani'*)
- 2) Objek akad yakni berupa barang yang akan diserahkan dan modal *Istiṣnā'* yang berbentuk harga

---

<sup>14</sup> Fitriana Syarqawie, "*Fiqh Muamalah*", Cetakan pertama, (Banjarmasin : IAIN Antasari Press 2015, hal. 13.

3) Ijab dan qabul atau serah terima.<sup>15</sup>

Akad *bai' istiṣnā'* sah apabila telah memenuhi lima syarat diantaranya, yaitu:

- 1) *'Aqaid*, orang yang membuat atau penjual (*shani'*) dan orang yang memesan atau pembeli (*mustashni'*) adalah orang yang menerima barang.
- 2) *Muslim 'Alaih* (penjual) orang yang melakukan penjualan barang harus berakal dan mampu menyerahkan barangnya.
- 3) *Muslim Fihī* (barang), barang yang di perjualbelikan merupakan pemesanan sehingga barang tersebut saat memesan harus jelas ciri-cirinya, jenis, dan ukurannya.
- 4) *Sighat* (ucapan), harus jelas dan diucapkan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.
- 5) modal dan uang, harus jelas harga barangnya dan uang muka dan berapa lama sampai pembayaran akhirnya.

## **F. Kajian Pustaka**

Bagian ini diuraikan dalam penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian demi menghindari duplikasi, dan selebihnya untuk menambah referensi penulis dengan penelitian yang telah tersedia. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

---

<sup>15</sup> Ibid., hal.14

Skripsi yang ditulis oleh Aziz Ichwan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Istisna'* Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana cara menyelesaikan ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam kasus tersebut cara-cara untuk menyelesaikannya dengan mengembalikan uang muka atau panjar, dan pembeli mengurangi harga jualnya supaya jual beli bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>16</sup> Perbedaan dari penelitian penulis adalah peneliti fokus pada objek yang di jual belikan yaitu kerajinan tunggak kayu jati yang di tinjau dari akad *ba'i istisna'*.

Skripsi yang ditulis oleh Muhajirin dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Pembuatan Kandang Ayam Borongan (Study Kasus Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang). Skripsi ini membahas tentang pemesan meminta untuk di buat kandang ayam akan tetapi setelah pembuatan kandang sudah selesai dibuat pemesan tidak juga membayar pesanan kandang tersebut sehingga pembuat kandang menaikkan harga jual kandang dari harga kesepakatan awal

---

<sup>16</sup> Aziz Ichwan, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istisna' Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang 2018



sehingga terjadilah unsur riba dalam pembayarannya.<sup>17</sup> Perbedaan dari penelitian penulis adalah peneliti hanya terfokus pada bagaimana cara pemesanan kerajinan akar tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

Skripsi yang di tulis oleh Diyana Utami dari Fakulta Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna*'. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana praktik jual beli furniture di mebel KUPP karya Guna kecamatan sungai serut Bengkulu dalam tinjauan *Istisna*'.<sup>18</sup> Hasil dari skripsi ini adalah praktik jual beli biasanya pembeli langsung datang ketempat produksi maupun secara, untuk pemilihan modelnya biasanya pembeli membawa contoh yang diinginkan kalau tidak menggunakan contoh yang dimiliki mebel. Perbedaan dari penelitian penulis adalah jika dikerajinan tunggak kayu jati UD. Mail jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro pemesan datang ke tempat hanya untuk melihat bahan yang di gunakan oleh UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai yang di inginkan atau belum.

---

<sup>17</sup> Muhajirin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Pembuatan Kandang Ayam Borongan (Study Kasus Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018

<sup>18</sup> Diyana Utami, *Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna* ', Skripsi Fakulta Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2021

Skripsi yang ditulis oleh Bio Tirta Hendriansyah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad *Istishna'* Pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus PT. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang). Skripsi ini meneliti tentang apakah praktik jual beli rumah yang diterapkan oleh PT. Unchu Multi Indonesia yang diterapkan menggunakan akad *istishna'* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No : 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Istishna'*.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian penulis adalah penulis membahas bagaimana langkah yang di ambil UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro jika barang yang di pesan oleh pembeli sudah sampai ditempat pembeli akan tetapi pembeli belum bisa melunasi barang tersebut padahal di akadnya pembeli mengatakan jika akan melunasi pembayarannya.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematika untuk keseluruhan dalam kegiatan penelitian. permasalahan atau pertanyaan penelitian *Research Question* diselesaikan dengan pendekatan metodologis tertentu.<sup>20</sup> Dalam metodologi penelitian dipelajari bagaimana proses dan tahapan suatu kegiatan penelitian, di sini peneliti akan menguraikan

---

<sup>19</sup> Bio Tirta Hendriansyah, “Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad *Istishna'* Pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus PT. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

<sup>20</sup> Sofyan, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hal. 3.

beberapa langkah metode penelitian yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>21</sup> Dalam hal memperoleh data ini berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, yaitu di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan tujuan penelitian data yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mencari fakta yang sesuai sasaran dan tujuannya adalah mencari gambaran yang sistematis dengan fakta akurat. Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang dimana sumber data dan prosesnya berada di lokasi tertentu. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atau suatu pernyataan sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan.<sup>22</sup>

Riset deskriptif dilakukan untuk menguraikan sifat dari suatu keadaan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan akad *Bai' Istiṣnā'* terhadap jual

---

<sup>21</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2009), hal.25.

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dibidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press 2015), hlm. 63.

beli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data diambil dari 2 (dua) sumber yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer, yaitu sumber data yang di peroleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang di cari.<sup>23</sup> Data primer dari penelitian adalah hasil wawancara langsung dari pemilik usaha kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu, sumber data yang di kumpulkan oleh orang lain pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.<sup>24</sup> Adapun data sekunder yaitu: data yang terlebih dahulu di kumpulkan dan di laporkan oleh orang lain seperti buku-buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, majalah yang dapat melengkapi penulisan skripsi.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto (ed), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1993), hlm.114

<sup>24</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

Lokasi penelitian skripsi ini dilakukan langsung di salah satu tempat pembuatan kerajinan tunggak kayu jati di Desa Sumberagung, kecamatan Ngraho, kabupaten Bojonegoro. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2021 sampai bulan Mei 2022.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian.<sup>25</sup> terdapat beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **a. Wawancara (Interview)**

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau sumber pemberi informasi. Penelitian ini menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang artinya pewawancara berjalan bebas mengenai persoalan penelitian untuk mendapatkan data dari rumusan masalah dan terfokus dalam mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Kerajinan Tunggak Kayu Jati Ditinjau Dari Akad *Bai' Istisnā'* (Studi Kasus UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro).

##### **b. Dokumentasi**

---

<sup>25</sup> Mamik, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal. 106.

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>26</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto dan data-data dokumentasi di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori dan membuat kesimpulan yang dapat di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup> Teknis analisis data yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Teknik Diskriptif Kualitatif, dengan metode berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah analisis data yang di lakukan dengan memilih hal-hal yang poko, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya. Redukasi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data yang masih

---

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), cet. XI, hlm. 18

<sup>27</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 235.

mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data yaitu sebagai berikut: menajamkan analisis, mengkategorikan atau menggolongkan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang hal yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat di tarik kesimpulan dan di verifikasi. Data yang direduksi merupakan seluruh data mengenai permasalahan penelitian.<sup>28</sup>

Setelah data terkumpul, selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah, atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian tentang praktik jual beli kerajinan tunggak kayu jadi ditinjau dari akad *Bai' Istisnā'* studi kasus UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian di sederhanakan dan di susun secara sistematis.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat di lakukan. Penyajian data di maksudkan untuk memenuhi pola-pola yang

---

<sup>28</sup> Ibid., hal.238.

berarti serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

Penyajian data memiliki batasan yaitu membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal tersebut agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola yang diinginkan oleh peneliti sehingga lebih mudah di pahami oleh pembaca.

Penyajian data juga bisa dilakukan kedalam bentuk uraian naratif, diagram, matriks, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk mengabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diperoleh, dengan demikian seorang peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melakukan langkah analisis menurut saran yang sudah di kiaskan oleh penyajian.<sup>29</sup>

#### c. Mengambil Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah kesimpulan yang bersifat sementara dan akan berubah jika menemukan bukti yang baru dengan sifat mendukung pada tahap pengumpulan data. Untuk menghindari kesalahan dalam menganalisis data maka dilakukan

---

<sup>29</sup> Ibid., hal. 240.



verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan baik.

## H. Sistematika Penulisa

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang diperoleh melalui telaah pustaka meliputi, jual beli dan akad *Bai' Istisnā'*.

Bab III deskripsi data penelitian disini penulis akan menggambarkan mengenai profil atau gambaran umum tempat penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka penulis akan menjelaskan profil UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Jadi objek dalam penelitian ini kiranya penting untuk di jadikan argument dalam melaksanakan penelitian guna untuk keakuratan data penelitian.

Bab IV analisis. Dalam Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai praktik jual beli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, dan

Bagaimana pandangan akad *Bai' Istiṣnā'* terhadap jual beli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

Bab V penutup. Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli berasal dari kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *bai'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a- yabi'u- bay'an* yang bermakna menjual.<sup>1</sup> Sedangkan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu bentuk *mashdar* dari kata *syara'* yang bermakna membeli.<sup>2</sup> Secara etimologi jual beli yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>3</sup> Sedangkan secara terminologi jual beli yaitu tukar menukar barang atau harta (*mal*) dengan maksud untuk saling memiliki.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dihalalkan oleh Allah. Dimana setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan kegiatan jual beli. Hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara akad, pembayaran, penyerahan barang dan barang (objek) yang diperjualbelikan Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 75

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 197

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung ; Pustaka Setia, 2001), hal. 73

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), hal. 168

Islam memiliki beberapa makna dalam jual beli seperti tidak sesuai, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan, diharamkan dalam jual beli. sebaliknya keadilan menyempurnakan takaran tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus dijaga. Perkembangan lapangan perdagangan (penjualan) yang sebelumnya semakin meluas, cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam.

Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuatu dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan dengan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya yaitu memenuhi syarat-syarat, rukun, dan hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhinya maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>5</sup>

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

### a) Q.S Al- Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*Artinya:*

*... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>6</sup>*

### b) Hadist

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rjagrafindo Persada, 2016), hlm. 69.

<sup>6</sup> Q.S. Al- Baqarah: 275, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>, diakses pada tanggal 24 september 2022, pada pukul 20.00 WIB

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ  
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی

Artinya:

“Dari Abi sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada.” (HR Tirmidzi).<sup>7</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

#### a) Rukun Jual Beli

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli.
- 3) Shigat (Ijab qabul).<sup>8</sup>

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.<sup>9</sup>

#### b) Syarat Jual Beli

Syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya,

<sup>7</sup> HR Tirmidzi, <https://akurat.co/5-hadits-tentang-jual-beli-pelajari-yuk?page=all>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pada pukul 20:00

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jaarta : Sinar Grafika, 1996), hal. 34

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press 2010), hlm.70.

objeknya dan ijab qabul. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1) Berakal sehat

Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka tidak sah jual beli tersebut.

2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Apabila dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukannya paksaan atau tekanan orang lain, sehingga orang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli buka disebabkan kemauan sendiri, akan tetapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan atas dasar paksaan atau kehendak orang lain maka jual beli tersebut tidak sah.

3) Kedua belah pihak tidak mubadzir

Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

#### 4) Baligh atau Dewasa

Dewasa dalam Hukum Islam maksudnya apabila apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.<sup>10</sup>

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

##### 1) Suci barangnya

Maksud dari suci barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

##### 2) Dapat di manfaatkan

Makna dari dapat dimanfaatkan sangatlah banyak, karena pada hakikatnya seluruh barang yang diperjualbelikan pasti memiliki suatu manfaat, seperti yang

---

<sup>10</sup> Syaikh. Ariyadi. Norwili, *"Fiqh Muamalah"*, (Yogyakarta :K-Media 2020), hal.54.

dikonsumsi (gandum, beras, buah-buahan, ikan, sayur, dan lain-lain), untuk dinikmati keindahannya seperti (bunga, hiasan rumah, dan lainnya), dinikmati suaranya seperti (radio, televisi, dan lainnya), dan untuk digunakan untuk keperluan lainnya seperti kendaraan.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari maksud dapat dimanfaatkan ialah apa suatu manfaat dari barang tersebut yang sesuai dengan ketentuan hukum agama (*syari'at Islam*), maksudnya suatu barang yang dibeli ialah tidak bertentangan dengan *syariat Islam* dan bermanfaat.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik barang. Apabila jual beli barang yang dilakukan oleh orang lain atau tidak berhak atas kuasa barang, maka jual beli tersebut tidak sah.

4) Mampu menyerahkan

Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5) Mengetahui



Maksudnya melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

6) Barang yang diakadkan ditangan.

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak dalam penguasaan penjual) dilarang sebab biasa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan telah diperjanjikan.

Ketiga, tentang lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

4. Prinsip-Prinsip Jual beli

Terdapat beberapa prinsip jual beli dalam Islam, Yaitu:

a. Prinsip suka sama suka (*'an taradhin*)

Maksud dari prinsip dari suka sama suka adalah bahwa segala bentuk dari jual beli tidak dapat dilakukan secara paksaan,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

penipuan kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lainnya yang bisa menghilangkan kebebasan, kejujuran (kebenaran) dalam transaksi ekonomi.

b. Ukuran yang benar

Dalam suatu perdagangan ukuran yang tepat dan standart harus benar-benar dilaksanakan.

c. Itikad baik

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan ukuran dan timbangan yang benar, tetapi juga menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis karena hal tersebut dianggap sebagai hakikat bisnis.

5. Macam – Macam Jual Beli

Menurut hukumnya jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Jual beli *Shahih*

Jual beli shahih ialah yang memenuhi ketentuan syariat. Hukum jual beli *Shahih* yaitu sesuatu yang diperjualbelikan akan menjadi milik seseorang yang melakukan akad

b. Jual beli batal

Jual beli batal ialah jual beli yang tidak sesuai syariat atau jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, diantaranya orang yang melakukan akad bukan ahlinya, seperti orang yang melakukan jual beli adalah orang gila dan anak kecil

c. Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli *fasid* (rusak) ialah Jual beli yang tidak cukup syarat suatu perbuatannya.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam fiqh muamalah jual beli dibagi menjadi sembilan macam, yaitu:

a. *Bai' al-Muqayadahah*

Jual beli barter atau jual beli barang dengan barang yang masih layak (*lzim*), seperti menjual hewan dengan gandum

b. *Bai' al- muthlaq (ba'i al- 'ain bil-dain*

Jual beli barang dengan cara ditanggihkan atau melakukan jual beli dengan *tsaman* dengan cara *mutlaq*, seperti rupiah, dirhan, atau dolar

c. *Bai' as-sharf (ba'i ad dain bid-dain*

Jual beli dengan cara menggunakan alat pembayaran atau *tsaman* dengan alat pembayaran lainnya, seperti dirham dengan dinar.<sup>13</sup>

d. *Bai' al murabahah*

Akad jual beli barang tertenti dimana penjual menjelaskan barang yang diperjualbelikan merupakan harga pembelian sudah termasuk harga keuntungan yang diambil

e. *Bai' al muwadha'ah*

---

<sup>12</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 108

<sup>13</sup> Masjupri, *Daras Fiqh Muamalah I*, (Sukoharjo: FSEI Publishing, 2013), hal.110

Jual beli dimana penjual melakukan penjualannya dengan cara penjualan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan. Penjualan seperti ini biasanya dilakukan untuk barang-barang aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah

f. *Bai' al musawamah*

Jual beli dimana pembeli tidak diketahui harga beli serta keuntungan yang diperolehnya.

g. *Bai' salam*

Jual beli yang dilakukan dengan cara sistem pembayarannya secara tunai akan tetapi barang yang menjadi objek jual beli itu masih ditangguhkan.<sup>14</sup>

h. *Bai' Istisnā'*

Jual beli dengan cara pemesanan yang memiliki arti dimana meminta orang lain yang pandai dibidangnya untuk membuat sesuatu untuknya.<sup>15</sup>

## 6. Jual Beli Yang Terlarang

a) Jual beli barang yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk kategori terlarang, yaitu:

1) Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memproduksi keturunan.

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hal. 118

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Ifiqh Muamalah*, (jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 80

- 2) Jual beli yang belum jelas, seperti jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.
- 3) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti, bangkai, babi, dan khamar.
- 4) Jual beli dengan *muhaqalah Baqalah* (tanah, sawah dan kebun) maksudnya ialah jual beli tanam tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang Agama, sebab persangkaan riba didalamnya.
- 5) Jual beli dengan *mukhadarah*, menjual buah-buahan yang belum waktunya atau pantas untuk dipanen, seperti menjual buah belimbing yang masih muda.
- 6) Jual beli dengan *muzabanah*, menjual buah yang masih basah dengan buah yang sudah kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang masih basah, sedangkan ukurannya sama-sama tidak dikilo sehingga dapat merugikan salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *mulamasah*, jual beli secara sentuh menyentuh, contohnya seseorang telah menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu siang atau malam hari, maka yang menyentuh tersebut harus membelinya.
- 8) Jual beli dengan *munabadzah*, jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti akan kulempar juga kepadamu apa

yang ada padaku” setelah terjadi lempar melempar terjadilah proses jual beli.

9) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*) jual beli seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang jelek ini dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”

10) Jual beli dengan pengecualian jual beli seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.

11) Jual beli *gharar* jual beli samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti menjual buah semangka dari kulitnya terlihat bagus ternyata dalamnya sudah busuk.

b) Jual beli yang terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak yang terkait: yaitu

1) Jual beli dengan *talaqqi al rukban (jalab)*

Jual beli dengan cara menghadang diluar pasar atau kota. Maksudnya ialah untuk menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga kemudian ia dapat menjualnya kembali dipasar dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran dipasar tersebut.

2) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar

Proses jual beli dalam tawar menawar dalam islam dibatasi tiga kali tawar dan tiga kali menawar jika lebih dari tiga kali maka proses jual beli tersebut menjadi haram.

### 3) Jual beli barang rampasan atau curian

Apabila dalam jual beli ini pihak pembeli mengetahui apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang curian atau rampasan maka bisa jadi kedua belah pihak tersebut telah melakukan kerjasama.

### 4) Membeli barang dengan cara memborong (ditimbun)

Jual beli seperti ini biasanya dilakukan untuk membuat suatu barang menjadi langka sehingga pihak yang membeli tersebut bisa menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi disaat barang tersebut langka.

Dan sebaba larangan lainnya adalah hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak, tidaklah dibenarkan bagi siapa pun yang mengadakan jual beli yang meresahkan dan merugikan orang lain baik itu urusan agama atau dunia mereka.

## **B. Akad Bai' Istisnā'**

### 1. Pengertian Akad Bai' Istisnā'

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-'aqd* yang bermakna perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa dimaknakan tali yang mengikat karena akan adanya sebuah ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah *Fiqh*, akad diistilahkan dengan pertalian ijab berarti pernyataan penerimaan ikatan dan qabul

berarti pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikaaan.<sup>16</sup>

Lafal *Istiṣnā'* berasal dari shana'ah yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *Istiṣnā'*. *Istiṣnā'* berarti minta di buatkan. Secara terminologi muamalah berarti akad jual beli dimana *shanni'* (produsen) ditugaskan untuk membuat sesuatu barang oleh *mustashni'* (pemesan). Adapun pengertian *Istiṣnā'* serupa dengan *salam*, akan tetapi di gunakan untuk barang-barang yang di hasilkan dari proses pembuatan atas sebuah pesanan. Sedangkan pembayarannya tidak secara langsung, namun dapat di cicil atau sesuai dengan cara pesanan dan bahkan dapat di tunda sesuai dengan kesepakatan produsen dan pemesan jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang di pesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak atau akad *Istiṣnā'* muncul. Agar akad *Istiṣnā'* menjadi sah, harga harus di tetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang, harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah di sepakati bersama.

Menurut beberapa pendapat ahli, yaitu:

- a) Menurut ulama Hanafiyah, *Istiṣnā'* merupakan suatu akad yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya.

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2010), hal.51



- b) Menurut Asy-Syafi'i mengaitkan akad *Istishnā'* ini dengan akad salam yakni suatu barang yang di serahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.<sup>17</sup>
- c) Menurut Drs. Ghufron A. Mas'adi, M.Ag, *Istishnā'* adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk pesanan (barang) tertentu di mana materi dan biaya produksinya menjadi tanggung jawab pihak pengrajin.
- d) Menurut Zuhaily, *Bai' Istishnā'* adalah akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu atau jual beli suatu barang yang akan di buat oleh produsen yang menyediakan barang bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan akan menjadi akad *Ijarah* (sewa), yaitu pemesn hanya menyewa produsen untuk membuat barang. Zuhaily juga berpendapat bahwa *Istishnā'* menyerupai akad *salam*, karena termasuk *bai' ma'dum* yaitu jual beli barang tidak ada dan juga barang yang dibuatkan melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual.<sup>18</sup>

## 2. Landasan Hukum *Istishnā'*

- a) Q.S. Al-Baqarah ayat 283

---

<sup>17</sup> Fitriana Syarqawie, "*Fiqh Muamalah*", Cetakan pertama, (Banjarmasin : IAIN Antasari Press 2015, hal. 13.

<sup>18</sup> Malia, *Impementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*, jurnal ekonomi islam, program studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan, pasurusn, vol. 11 no. 1, 2019, Hal. 141-142

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah : 283).<sup>19</sup>

b) Hadist

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَارٌ قَالَ لَهَا مُرِي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمُنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مُنْبَرًا فَلَمَّا قَضَاهُ أُرْسِلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلِي بِهِ إِلَيَّ فَجَاءُوا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan, telah menceritakan

<sup>19</sup> Q.S. Al-Baqarah : 283, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 20:00WIB

kepadaku Abu Hazim dari sahal radliallahu 'anhu bahwa Nabi SAW mengutus seseorang wanita yang wanita ini memiliki ghulam yang pandai olah mengolah kayu. Beliau berkata padanya: "perintahkanlah sahayamu agar membuatkan mimbar untuk kami". Maka wanita itu memerintahkan ghulamnya. Maka ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau. Ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya wanita itu mengirim mimbar tersebut kepada Nabi SAW. Beliau SAW berkata: "Bawalah mimbar itu kepadaku". Lalu orang-orang datang dengan membawa mimbar tersebut kemudian Nabi SAW menempatkan mimbar tersebut pada tempat yang sekarang kalian lihat". (H.R. Bukhari, Nomor 2381).<sup>20</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Akad Bai' Istiṣnā'

#### a) Rukun akad Bai' Istiṣnā'

*Bai' Istiṣnā'* merupakan salah satu pengembangan dari *Bai' Salam*.

Waktu penyerahan dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan.<sup>21</sup>

Karena akad *Bai' Istiṣnā'* merupakan akad khusus dari akad *Bai' Salam* maka ketentuan dan landasan hukum Syariah *Bai' Istiṣnā'* mengikuti ketentuan *Bai' Salam*, adapun rukun *Bai' Istiṣnā'* yaitu:

- 1) Penjual (*shani'*)
- 2) Pembeli atau pemesan (*mustshni'*)
- 3) Barang (*mashnu'*)
- 4) Harga (*tsaman*)

---

<sup>20</sup> H.R. Bukhari, Nomor 2381, tersedia di, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2381>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 20:10 WIB

<sup>21</sup> Sumanto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 41-42

5) *Ijab qabul (shighat)*

b) Syarat – syarat akad *Bai‘ Istiṣnā’*, yaitu:

Akad *Bai‘ Istiṣnā’* sah apabila telah memenuhi lima syarat diantaranya, yaitu:

- 1) *‘Aqaid*, orang yang membuat atau penjual (*shani*) dan orang yang memesan atau pembeli (*mustashni*) adalah orang yang menerima barang
- 2) *Muslim ‘Alaih* (penjual) orang yang melakukan penjualan barang harus berakal dan mampu menyerahkan barangnya
- 3) *Muslim Fihi* (barang), barang yang di perjualbelikan merupakan pemesanan sehingga barang tersebut saat memesan harus jelas ciri-cirinya, jenis, dan ukurannya.
- 4) *Sighat* (ucapan), harus jelas dan di ucapkan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli
- 5) modal dan uang, harus jelas harga barangnya dan uang muka dan berapa lama sampai pembayaran akhirnya.

Modal dan uang di isyaratkan harus jelas serta pembayaran di lakukan saat melaksanakan akad, menurut pendapat fuqaha pembeyaran lebih baik di lakukan saat akad agar tidak menjadi piutang penjual.

Harga harus jelas, tidak boleh ada kenaikan, tidak ada perbedaan, sudah harus pasti dan lebih baik ada catatan, menurut pendapat ahli Hanafiah pembayaran *Bai‘ Istiṣnā’* bisa

di lakukan saat akad berlangsung, bisa di bayarkan di kemudian hari atau diangsur. *Bai ' Istiṣnā'* merupakan pengikat produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Menurut pandangan Hanafiah berpendapat apabila setelah terjadi kesepakatan. Maka modal harus di berikan dalam majelis sebelum berpisah.

Syarat *Bai ' Istiṣnā'* apabila memenuhi tujuh syarat diantaranya, yaitu:

- 1) Jelas sifat barangnya.
  - 2) Jelas sifat waktunya.
  - 3) Telah ada pada waktu yang telah ditentukan.
  - 4) Jelas tempat penyerahan.
  - 5) Jelas harganya.
  - 6) Penyerahan uang (pembayaran)
  - 7) Jelas akadnya.<sup>22</sup>
4. Ketentuan waktu dalam pembayaran akad *Bai ' Istiṣnā'*

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa perlu adanya menetapkan atau menulis jatuh tempo dalam jual beli. Kalangan madzab syafi'i berpendapat boleh saja untuk waktu sekarang (sesaat), karena apabila di bolehkannya penangguhan bisa terjadinya penipuan, maka hukumnya boleh juga lebih utama. Pengucapan kata tempo dalam hadist bukan

---

<sup>22</sup> Sofyan S. Harahap, Wirso, Muhammad Yusuf, *Akutansi Perbankan Syariah*, Edisi revisi, (Jakarta : LPFEusakti, 2006), hal. 182-183.

untuk penangguhan, akan tetapi untuk waktu yang di ketahui. Ucapan yang menyebutkan bahwa tidak harus berdasarkan pada penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untuk *Bai' Istiṣnā'* yang tidak ada bedanya dengan jual beli, hanya masalah tempo waktu yang di tangguhkan, dengan demikian terdapat perbedaan kalimat yang digunakan.

Termasuk dalam sifat yang jelas, seperti bentuk barang dan ukurannya. Dalam jenis nomor-nomor barang apabila yang dipesan lebih dari satu, harus jelas perinciannya. Bentuk akad jelas, maknanya bentuk uang pertama kapan akan memenuhinya atau menyerahkan uang sekaligus untuk barang yang di tentukan.

Jelas waktunya, maknanya waktu penyerahan harus pasti kapan pesanan itu jadi. Harga jelas tiadak ada kenaikan, tidak ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih baik ada catatan.

Imam maliki menjelaskn bahwa jual beli pesanan seperi salam boleh untuk menetapkan batas waktu hingga masa panen, masa potongan sampai penyerahan salam di ketahui dengan jelas, seperti berapa bulan dan tahunnya.

Imam syaf'i menjelaskan dalam kitabnya yang mempengaruhi penangguhan waktu pembayaran sering terjadi pada jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam Islam di kenal dengan istilah *Bai' Istiṣnā'* dan *Bai' Salam*, ini dapat terjadi karen banyak faktor yang menjadikannya alasan dan latar belakang yang bermacam-macam.

Imam Syafi'i juga menjelaskan jual beli dengan cara waktu pembayaran ditangguhkan sebenarnya kurang baik karena bisa mengandung unsur penipuan. Jika ada penangguhan lebih baik waktu yang ditangguhkan haruslah jelas sampai kapan.<sup>23</sup>

Abi Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan murid dari Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan dan tidak akan mengubah akad menjadi *salam*, karena tradisi masyarakat sejak dulu dalam akad *Bai' Istiṣnā'*. Maka dengan demikian tidak perlu adanya batasan waktu penyerahan barang pesan, karena tradisi ini juga tidak melanggar aturan dalil atau hukum syari'at.

---

<sup>23</sup> Imam Syafi'i *Al Umm jilid IV*, terjemah prof.TK. Ismail Yakub, (jakarta :1982), hal. 208-210.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM UD. MAIL JATI DAN PRAKTIK JUAL BELI KERAJINAN TUNGGAK KAYU JATI DI UD.MAIL JATI**

### **A. Gambaran Umum UD. Mail Jati**

#### **1. Sejarah Berdirinya UD. Mail Jati**

UD. Mail Jati Merupakan Usaha Dagang (UD) yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan kerajinan tunggak kayu jati yang beralamatkan di Rt. 05/ Rw.02 Dadapan Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Pendiri sekaligus pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro adalah Bapak Gatot Priyadi.

Sebelum memiliki usah awalnya Bapak Gatot Priyadi merupakan seorang pencari reneck (kayu) dihutan. Seiring dengan berjalannya waktu beliau mengetahui didaerah lain ada seseorang yang berhasil usahanya dalam bidang kerajinan Tunggak Kayu Jati sehingga beliau tertarik untuk membuat sebuah kerajinan dari Tunggak Kayu Jati. Awal mula Bapak Gatot Priyadi membuat sebuah Kerajinan Tunggak Kayu Jati yaitu sekitar tahun 2013. Awal-awal merintis usaha tunggak kayu jati Bapak Gatot Priyadi bisa dikatakan dengan cara modal nekat maksudnya beliau merintis usaha ini tidaklah dengan modal besar melainkan modal alat yang beliau miliki dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan beliau mencari sendiri kehutan. Setelah



mendapatkan bahan yang Bapak Gatot Priyadi cari merasa sudah cukup Bapak Gatot Priyadi kembali kerumah, keesokan harinyaa beliau baru membuat sebuah kerajinan dari Tunggak Kayu Jati tersebut. Bapak Gatot Priyadi melakoni situasi seperti ini tidaklah sebentar beliau terus berusaha dan usaha sampai beberapa bulan kemudian beliau memiliki dua orang pegawai dan bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah kerajinan juga sudah mulai membeli dipetani (orang yang mencari Tunggak Kayu Jati dihutan) disaat Bapak Gatot Priyadi memiliki Pegawai Dan membeli bahan untuk membuat Tunggak kayu Jati bisa dikatakan usaha yang di rintisnya mulai ada perkembangan.<sup>1</sup>

Sekitar tahun 2017 usaha yang dimiliki Bapak Gatot Priyadi bisa dikatakan sudah berkembang dan sudah memiliki beberapa pelanggan tetap dari luar daerah Kabupaten Bojonegoro yang membeli hasil Kerajinan Tunggak Kayu Jati yang Bapak Gatot Priyadi buat.

Sekitar tahun 2018 Bapak Gatot Priyadi mendaftarkan tempat usahanya dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, saat melakukan pendaftaran tempat Usaha Dagan (UD) Bapak Gatot Priyadi mengarang jumlah modal awal saat pembangunan Usaha Dagangnya (UD) karena seperti yang saya jelaskan diatas bahwa awal merintis usaha tersebut Bapak Gatot Priyadi hanya dengan modal

---

<sup>1</sup> Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara pribadi pada 23 maret 2022

seadanya dan saat awal merintis usaha yang Bapak Gatot Priyadi dirikan tidak bernama.

Alasan Bapak Gatot Menggunakan nama UD. Mail jati adalah (UD) kepanjangan Usaha Dagang, (Mail) gabungan nama dari anak bapak Gatot Priyadi yaitu (Ma) bermakna Mayang dan (il) bermakna ilham serta jati adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat kerajinannya berasal dari jati yakni tunggak kayu jati. Alasan Bapak Gatot Priyadi mendaftarkan usaha dagangnya supaya saat mengirim barang kepembeli lancar dan tidak ditahan waktu perjalanan pengiriman kepembeli karena ada suatu kata legalitas suatu barang kerajinan. Sehingga alasan utama untuk mendaftarkan tempat usahanya adalah agar tidak ada kata legalitas dalam suatu barang, karena bahan utama yang digunakan Bapak Gatot Priyadi adalah unsur kayu yang di Indonesia merupakan sesuatu yang dilindungi.<sup>2</sup>

Struktur organisasi atau jabatan di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, yaitu:

Pemilik : Gatot Priyadi

Bendahra : Dini

---

<sup>2</sup> Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara pribadi pada 28 januari 2022

Pegawai :           - Agus           - Udin  
                          - Wawan       - Bagas  
                          - Hendri       - Yoga  
                          - Andri        - Anton

## **2. Cara Pembuatan**

### **a. Pemilihan Tunggak (akar) Kayu Jati**

Pada proses pemilihan bahan ini dilakukan bertujuan supaya tunggak kayu yang digunakan sesuai model yang akan dibuat misal membuat kerajinan yang berukuran kecil tidak memakai bahan tunggak yang besar karenan selain menghemat bahan baku juga menghemat waktu supaya tidak banyak melakukan proses pemotongan.

### **b. Serkel (Pemotongan)**

Serkel (pemotongan), pada tahap ini adalah tahap pertama untuk membuat sebuah kerajinan tunggak kayu jati dimana pemotongan pada tunggak kayu jati bertujuan untuk membuat suatu ukuran (diameter) besar kecilnya suatu kerajinan yang akan dibuat. Sebelum pada tahap pemotongan terjadilah pemilihan tunggak kayu jati yang akan dipotong.

### **c. Cekrek (Pembentukan)**

Cekrek (pembentukan) adalah proses pembuatan atau pembentukan akar tunggak kayu jati agar menjadi bentuk sebuah

kerajinan yang diinginkan. Saat proses ini dibutuhkan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan pada saat pembentukan.

d. Amplas

Amplas bertujuan untuk meratakan atau menghaluskan suatu permukaan kerajinan tunggak kayu jati. Tujuan dari menghaluskan suatu permukaan tersebut untuk membersihkan kerajinan kayu jati dari kotoran dan cacat dari bidang tunggak kayu jati yang sudah selesai dibuat, fungsi dari amplas ini untuk menghaluskan serta menambah kesan agar suatu kerajinan tunggak kayu jati terlihat lebih indah.<sup>3</sup>

### **3. Bentuk Kerajinan Tunggak Kayu Jati Yang Dihasilkan UD. Mail Jati**

Untuk bentuk kerajinan yang di buat di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro biasanya membuat bentuk kerajinan yang dipesan oleh pembeli. Bentuk kerajinan yang dibuat seperti kursi stool, talenan, tempat buah, dan lain-lain.<sup>4</sup>

#### **B. Praktik Jual Beli Kerajinan Tunggak Kayu Jati Di UD. Mail Jati**

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia tidak jauh dari transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar

---

<sup>3</sup> Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara pada 17 Mei 2022

<sup>4</sup> Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara tak langsung pada 17 April 2022

benda dengan benda, atau benda dengan uang dengan cara melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai nilai keikhlas di antara yang satu dengan lainnya. Jual beli bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung (perantara). Jual beli yang dilakukan secara langsung berarti penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucap akad secara langsung. Sedangkan, jual beli secara tidak langsung (perantara) yakni penjual dan beli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan perantara yang berupa orang lain, atau media online.

Proses jual beli di UD. Mail Jati di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung (perantara). Secara langsung berarti pembeli langsung datang ke UD. Mail Jati untuk memesan kerajinan tunggak kayu jati. Sedangkan, jual beli secara tidak langsung berarti pembeli melakukan transaksi pemesanan kerajinan tunggak kayu jati dengan cara online yakni pembeli langsung menghubungi ke nomor WhatsApp Bapak Gatot Priyadi selaku pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.<sup>5</sup>

UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu tempat penghasil kerajinan tunggak kayu jati besar di Desa Sumberagung. UD. Mail Jati ini sudah mulai dikenal oleh beberapa pembeli dari luar daerah mereka mengenal tempat

---

<sup>5</sup> Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara 20 februari 2022

ini karena kualitas kerajinan yang di hasilkan bagus dan amanah saat melakukan penjualan kerajinannya.

Tunggak Kayu Jati merupakan sisa batang akar atau bonggol kayu jati yang masih tertinggal di dalam tanah sesudah di tebang. Tidak heran jika tunggak pada kayu jati masih di incar oleh sebagian orang, karena kayu jati memiliki kualitas kayu yang bagus begitupun tunggaknya. Tunggak kayu jati bisa di bentuk berbagai bentuk kerajinan seperti kursi, talenan, tempat buah, dan lain-lain. Saat pembuatan kerajinan pada tunggak kayu jati di lihat dari bentuk akar kayu jati tersebut bisa di buat kerajinan apa.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi sebagai data penunjang. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memilih beberapa informan yang berkaitan langsung dengan transaksi jual beli kerajinan tunggak kayu jati yaitu penjual sekaligus pemilik kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati serta beberapa pembeli kerajinan tunggak kayu jati.

Bapak Gatot Priyadi menjelaskan bahwa proses jual beli yang di lakukan di UD. Mail Jati di lakukan secara langsung atau online yakni secara langsung datang ketempat pembuatan kerajinan tunggak kayu jati atau secara online menghubungi nomor Whatsapp bapak Gatot Priyadi pribadi. Akan tetapi kebanyakan pembeli yang membeli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati di lakukan secara online

yakni pembeli langsung menghubungi nomor WhatsApp pribadi bapak Gatot Priyadi. Pembeli datang hanya saat melihat apakah bahanya sesuai dengan kriteria pembeli tersebut atau bukan.<sup>6</sup>

Menurut Bapak Narno selaku salah satu pembeli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati yang sudah membeli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati sekitar satu tahun beliau memilih tempat tersebut karena tempat tersebut sportif, di siplin, barang pesanan sesuai yang di inginkan. Biasanya beliau memesan kerajinan tunggak kayu jati di Bapak Gatot Priyadi berjumlah ratusan sampai ribuan kerajinan untuk pembayaran tergantung kesepakatan bisa langsung penuh di waktu pemesanan kalo tidak begitu secara cicilan (tergantung keuangan yang di miliki). Bentuk kerajinan yang dipesan biasanya kursi stool dan tempat buah.<sup>7</sup>

Menurut Bapak Jaka selaku pembeli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati yang sudah membeli kerajinan tunggak kayu jati tersebut sekitar dua tahun. Alasan beliau memilih tempat kerajinan bapak Gatot Priyadi yaitu unsur kayu yang di gunakan untuk membuat kerajinan tidak berasal dari limbah (selalu baru) dan kerajinan yang dihasilkan sesuai yang di inginkan, Bapak Jaka biasanya membeli kerajinan tunggak kayu jati di Bapak Gatot Priyadi ribuan kerajinan untuk pembayarannya di lakukan sesuai kesepakatan bisa tiga puluh persen

---

<sup>6</sup> Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara pada 5 april 2022

<sup>7</sup> Bapak Narno, pembeli kerajinan tunggak kayu jati UD.mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara tidak langsung pada 8 April 2022

sampai empat puluh persen dari jumlah total pembayaran bisa jadi tidak melakukan pembayan di waktu pemesanan atau melakukan dengan cara pembayaran cicilan (sesuai keuangan). Biasanya bentuk kerajinan yang dipesan yaitu tempat buah dan kursi stool.<sup>8</sup>

Menurut Bapak Pras selaku salah satu pembeli kerajinan tunggal kayu jati di UD. Mail Jati yang sudah melakukan pembelian kejarinan selama lebih dari dua tahun. Alasan beliau membeli kerajinan di tempat produksi Bapak Gatot Priyadi yaitu kualitas bahan yang di gunakan UD. Mail Jati untuk membuat kerajinan bagus dan memiliki komitmen yang tinggi, Bapak Pras membeli kerajinan tunggal kayu jati di UD. Mail Jati biasanya ribuan kerajinan dengan cara pembayaran cicilan. Untuk bentuk yang di pesan biasanya bentuk tempat buah dan telenan saja.<sup>9</sup>

Kerajinan tunggal kayu jati yang sudah selesai di buat selanjutnya di lakukan proses pengiriman. Pada proses pengiriman para pekerja bekerja sama untuk mengangkat hasil kerajinan tunggal kayu jati yang sudah jadi di bak truck. Setelah selesai pengangkatan Bapak Gatot selaku pemilik UD. Mail Jati memberi amanah kepada supir truck untuk mengirim kerajinan tunggal kayu jati kealamat pemesan (pembeli) kerajinan. Setelah kerajinan tunggal kayu jati sampai di tempat seharusnya pembeli melakukan pelunasan sisa pembayaran

---

<sup>8</sup> Bapak Jaka, pembeli kerajinan tunggal kayu jati UD.mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara tidak langsung pada 8 April 2022

<sup>9</sup> Bapak Pras, pembeli kerajinan tunggal kayu jati UD.mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara tidak langsung pada 9 April 2022



pada pesanan kerajinan tunggak kayu jati akan tetapi sewaktu di tanyakan tentang pelunasan pihak pembeli meminta penambahan waktu pembayaran.<sup>10</sup>

Dari hasil kesimpulan wawancara yang penulis lakukan dengan pemesan (pembeli) kerajinan tunggak kayu jati Di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro bahwa kebanyakan dari pembeli yang melakukan pesanan kerajinan tersebut adalah makelar sehingga pembayaran yang di lakukan pihak pemesan (pembeli) di sesuaikan dari punbayaran yang di berikan oleh pembeli.

---

<sup>10</sup> Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara pada 5 Mei 2022

## BAB 1V

### ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KERAJINAN TUNGGAK KAYU JATI DI UD.MAIL JATI DITINJAU DARI AKAD *BAI' ISTIṢNĀ'*

#### A. Analisis Praktik Jual Beli Kerajinan Tunggak Kayu Jati

Salah satu bentuk muamalah yang sering di lakukan oleh manusia adalah praktik jual beli. UD. Mail Jati merupakan usaha dagang yang menjual berbagai bentuk produk kerajinan tunggak kayu jati. Bentuk kerajinan yang diperjualbelikan di UD. Mail Jati ada beberapa macam seperti: tempat buah, kursi stool, talenan, dan lain-lain. Jual beli yang di lakukan di UD. Mail Jati adalah transaksi jual beli yang di lakukan oleh dua orang atau lebih di mana pembeli memesan kerajinan tunggak kayu jati sekalian menyebutkan spesifikasi bentuk yang di inginkan.

Jual beli dapat di katakan sah oleh *syara'* apabila terdapat rukun dan syarat. Dalam jual beli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Orang yang berakad. Pihak yang melakukan praktik jual beli adalah penjual kerajinan tunggak kayu jati dan pembeli kerajinan tunggak kayu jati. Pemilik UD. Mail Jati merupakan penjual kerajinan tunggak kayu jati dan pembeli berasal dari luar daerah UD. Mail Jati, kedua belah pihak tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli, yaitu:
  - a) Berakal sehat

Maksud dari berakal sehat yaitu, dimana pihak penjual dan pemesan (pembeli) kerajinan tunggal kayu jati di UD. Mail Jati sehat akalunya (tidak gila). Maksud bisa membedakan mana yang baik dan buruk.

b) Dengan kehendak sendiri

Dimana pihak penjual dan pemesan (pembeli) kerajinan tunggal kayu jati di UD. Mail jati tidak ada unsur paksaan dalam bertransaksi (kehendak sendiri).

c) Kedua belah pihak tidak mubadzir

Pihak yang melakukan pemesanan (pembelian) kerajinan tunggal kayu jati di UD. Mail Jati tidak termasuk orang yang boros karena mereka melakukan pemesanan (pembelian) kerajinan tunggal kayu jati ini dijual kembali.

d) Baliq atau dewasa

Pihak yang melakukan transaksi penjualan dan pemesanan (pembelian) kerajinan tunggal kayu jati di UD. Mail Jati sudah baliq (dewasa). Penjual dan pembeli kerajinan tunggal kayu jati di UD. Mail Jati sama-sama sudah lebih dari umur 15 tahun.

2. Tentang objeknya, dalam jual ini yang menjadi objeknya adalah kerajinan tunggal kayu jati, kerajinan tunggal kayu jati tersebut sudah memenuhi syarat diantaranya:

a) Suci barangnya

Maksud dari suci barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Kerajinan tunggak kayu jati termasuk barang yang suci karena bahan utamanya berasal dari tunggak kayu jati yang diperoleh dari para petani (pencari tunggak dihutan) yang sudah diijinkan untuk mengambil tunggak kayu jati tersebut.

b) Dapat dimanfaatkan

Makna dapat dimanfaatkan sangatlah banyak pengertiannya akan tetapi dapat disimpulkan dari maksud dapat dimanfaatkan ialah apa suatu manfaat dari barang tersebut yang sesuai dengan ketentuan hukum agama (*syari'at Islam*), maksudnya suatu barang yang dibeli ialah tidak bertentangan dengan *syariat Islam* dan bermanfaat. Manfaat dari kerajinan tunggak kayu jati sangatlah banyak seperti kursi untuk duduk, talenan untuk memotong daging, buah-buahan, sayur, dan lain sebagainya. Tempat lilin digunakan untuk meletakkan lilin, dan tempat buah bisa digunakan untuk meletakkan buah agar terlihat lebih bagus.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan tersebut milik orang yang melakukan akad. Dalam transaksi ini UD. Mail Jati selalu menjual kerajinan tunggak kayu jati hasil produksi

sendiri sehingga dapat dipastikan kalau barang tersebut adalah milik penjual.

d) Mampu menyerahkan

Maksud dari mampu menyerahkan adalah pihak penjual atau kuasa dari penjualan kerajinan tunggal kayu jati dapat menyerahkan kerajinan tunggal kayu jati sesuai jumlah, bentuk dan waktu sesuai kesepakatan. Untuk menyerhkan hasil kerajinan tunggal kayu jati penjual sekaligus pemilik UD. Mail Jati biasanya menyerahkan kuasa keseseorang yang dipercayai untuk mengirim hasil kerajinan tunggal kayu jati kepembeli (pemesan).

e) Mengetahui

Maksunya pembeli kerajinan tunggal kayu jati mengetahui sendiri terkait, kualitas, bentuk, dan keadaan dari kerajinan tunggal kayu jati tersebut.

f) Barang yang diakadkan di tangan

Maksudnya perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak dalam penguasaan penjual) dilarang sebab biasa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan telah diperjanjikan. Di UD. Mail Jati suatu objek yang diakadkan yaitu berupa kerajinan tunggal kayu jadi memang selalu dalam keadaan kuasa penjual kerajinan tunggal kayu jati.

3. Shigat (Ijab qabul), adanya akad diawal antara penjual dan pemesan (pembeli). Biasanya saat pemesanan (pembelian), pemesan (pembeli)

langsung menyebutkan spesifikasi atau bentuk, jumlah kerajinan tunggak kayu jati yang dipesan, dan waktu penyerahan kerajinan tunggak kayu jati dilakukan dimana. Biasanya untuk sistem pembayaran yang dilakukan pemesan (pembeli) di UD. Mail Jati dilakukan secara langsung saat pemesanan (pembelian), atau secara berangsur (cicilan).

Kerajinan tunggak kayu jati merupakan suatu barang yang layak untuk diperjual belikan karena barang tersebut bukanlah suatu barang yang membahayakan melainkan barang tersebut adalah suatu barang yang dapat dimanfaatkan.

Contoh Transaksi Jual Beli Pada Bulan Mei:

Bapak Narno melakukan pemesanan salah satu kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati beliau memesan kerajinan tersebut dengan cara mengirim pesan ke nomor *whatsapp* Bapak Gatot Priadi langsung. Bapak Narno memesan 50 kursi stool dengan diameter 50 cm dalam waktu pengerjaan 10 hari. Sebelum terjadinya kesepakatan bapak narno menanyakan berapa harga kursi stool dengan diameter tersebut setelah cocok dengan harganya bapak narno menyetujui dan memberi Dp atau pembayaran awal sebesar 10 % serta memberi alamat pengiriman. Bapak Narno meminta barang pesanannya dikirim ke Ngawi dan bapak narno berjanji akan melunasi sisa pembayaran disaat pesanan kerajinan tunggak kayu jati sudah sampai di Ngawi.

### Perhitungan pembayaran

Jumlah pesanan: 50 Biji

Harga diameter 50 cm: Rp. 400.000

Dp awal 10%

$$50 \times \text{Rp. } 400.000 - 10\% =$$

$$\text{Rp. } 20.000.000 - \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 18.000.000$$

Jumlah Harga	Dp Awal	Sisa Pembayaran
--------------	---------	-----------------

Setelah terjadinya pemesanan Bapak Gatot Priyadi membuat kursi stool pesanan Bapak Narno. Setelah jadi Bapak Gatot Priyadi mempercayai salah satu karyawannya yang bernama Yoga untuk mengirim pesanan Bapak Narno ke ngawi menggunakan Truck. Setelah sampai ditujuan Yoga menemui Bapak Narno untuk serah terima barang pesanan, setelah menerima barang pesanannya Bapak Narno menghubungi Bapak Gatot Priyadi untuk mengabari jika pesanan kursi stoolnya sudah sampai, dan Bapak Narno juga memberitahu bahwa belum bisa melunasi sisa pembayarannya sebesar Rp. 18.000.000. Dengan kejadian ini Bapak Gatot Priyadi memberi tambahan waktu pembayaran ke Bapak Narno untuk bisa melunasi sisa pembayaran kerajinan tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada pembeli kerajinan tunggak kayu jatu di UD. Mail Jati terdapat faktor penyebab terjadinya pembayaran yang dilakukan bisa tertunda yaitu, seseorang yang

melakukan pemesanan (pembelian) kerajinan tunggak kayu jati merupakan seorang makelar sehingga mereka juga menyesuaikan pembayaran yang dilakukan pembeli.

Seharusnya dalam suatu perjanjian pembuatan kerajinan tunggak kayu jati sudah sesuai dengan kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak dan perlu adanya penulisan dari setiap penulisan dari setiap perjanjian supaya jelas setiap point perjanjian kedua belah pihak. akan tetapi tidaklah demikian, terjadilah penambahan waktu pembayaran disaat barang pesanan sudah sampai dipembeli.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian (timbang balik) antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, tentu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dimana jual beli adalah suatu kesepakatan yang kemudian berubah menjadi sebuah perjanjian, tidak terkecuali dalam jual beli salah satu pihak tidak melakukan perjanjian atau tidak memenuhi suatu isi perjanjian dimana yang telah disepakati bersama.

Ketika dikaitkan dengan kasus yang ada di kerajinan tunggak kayu jati UD. Mail Jati Desa sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, maka dari pihak pembeli telah melakukan suatu wanprestasi dimana pihak pembeli sudah sepakat akan melakukan pelunasan pembayaran disaat pesanan kerajinan tunggak kayu jati sudah selesai dan dikirim sesuai waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi setelah barang sudah sampai ditempat kesepakatan pembeli meminta penambahan waktu



pembayaran sehingga penjual memberi penambahan waktu pelunasan tanpa adanya tambahan biaya pelunasan.

## **B. Tinjauan Akad *BAI‘ ISTIṢNĀ’* Terhadap Praktik Jual Beli Kerajinan Tunggak Kayu Jadi Di UD. Mail Jati**

*Bai‘ Istiṣnā’* merupakan akad jual beli antara pemesan (pembeli) dan penerima pesanan (penjual) dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati waktu akad. Dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad dalam jual beli tersebut tidak sah.

Berikut adalah analisis penulis terhadap praktik jual beli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati:

Analisis terhadap rukun akad *Bai‘ Istiṣnā’*

### 1. Penjual (*shani’*)

Orang yang membuat kerajinan tunggak kayu jati adalah Bapak Gatot Priyadi.

### 2. Pembeli atau pemesan (*mustshni’*)

Pembeli atau orang yang memesan kerajinan tunggak kayu jati adalah. Bapak Narno, Bapak Jaka, Bapak Pras. Biasanya melakukan pesanan dengan cara menghubungi penjual kerajinan tunggak kayu jati melalui WhatsApp langsung dan datang ke lokasi pembuatan kerajinan tunggak kayu jati biasanya hanya melihat apakah yang bahan yang digunakan UD. Mail Jati sesuai kualitas yang diinginkan atau tidak.

### 3. Barang (*mashnu'*)

Barang yang menjadi objek adalah kerajinan tunggak kayu jati sehingga saat pembeli melakukan pemesanan harus jelas dalam menjelaskan bentuk, ukuran, jumlah, waktu dan tempat penyerahan barang pesanan tunggak kayu jati.

### 4. Harga (*tsaman*)

Dalam transaksi ini harus jelas harga barangnya, berapa uang mukanya dan sampai kapan pembayarannya. Untuk harga kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati dilihat dari bentuk yang di maksud adalah kerumitan saat pembuatan dan ukuran (diameter) yang diinginkan.

### 5. Ijab qabul

Proses pernyataan diri untuk melakukan akad jual beli di UD. Mail Jati dilakukan dengan cara pembeli memesan barang dengan cara datang langsung atau menghubungi pihak pembeli melalui pesan *WhatsApp* kemudian melakukan pembayaran dengan cara tunai atau transfer uang sesuai kesepakatan dengan penjual. Contoh percakapanantara pembeli dengan penjual dalam proses ini. Pembeli “saya ingin memesan kerajinan model seperti ini dengan waktu pembuatan tiga puluh hari apakah bapak bisa membuatnya?”. Penjual “Masih bisa”.

## Analisis terhadap syarat akad *Ba'i Istisna'*

### 1. Jelas sifat barangnya

Barang yang dibuat di UD. Mail Jati memiliki kejelasan dalam barangnya seperti kursi di gunakan untuk duduk, tempat buah untuk meletakkan buah, talenan untuk tempat memotong daging, sayur, buah, dan lain sebagainya.

2. Jelas sifat waktunya

Telah di jelaskan bahwa barang yang di perjualbelikan adalah suatu barang yang masih dalam pemesanan sehingga saat memesan suatu kerajinan pemesan (pembeli) harus menunggu barang yang di pesan biasanya pembeli (pemesan) memberi waktu kepenjual 10 hari - 3 bulan waktu pengerjaan suatu kerajinan tunggak kayu jati tersebut.

3. Telah ada pada waktu yang telah ditentukan

Ketika kerajinan tunggak kayu jati yang sudah di pesan oleh pembeli sudah tersedia sesuai waktu yang telah di sepakati kemudian penjual melakukan pengiriman barang kealamat pembeli yang di berikan sewaktu akad. Alamat pengiriman yaitu di Ngawi.

4. Jelas tempat penyerahan

Tempat penyerahan barang sesuai dengan alamat yang diberikan pembeli kepenjual sewaktu melakukan pemesanan (pembelian) untuk di kirim barang yang di pesan. UD. Mail Jati mengirim barang pesanan kerajinan tunggak jati menggunakan truck.

5. Jelas harganya

Suatu harga kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati dilihat dari kerumitan pembuatan kerajinan, dan ukuran diameter yang di

minta barulah dapat di ketahui berapa harga suatu kerajinan yang di pesan tersebut.

(Tempat Buah)



Diameter

30 cm: Rp 20.000

40 cm: Rp 35.000

50 cm: Rp 65.000

(Kursi stool)



Diameter

35 cm: Rp 140.000

40 cm: Rp 200.000

50 cm: Rp 400.000

(Talenan)



Diameter

20 cm: Rp 30.000

40 cm: Rp 50.000

#### 6. Penyerahan uang (pembayaran)

Penyerahan uang (pembayaran) pemesanan kerajinan tunggal kayu jati biasanya di lakukan secara langsung saat melakukan pemesanan atau bahkan di angsur seperti melakukan pembayaran di muka setelah itu melakukan pembayaran sampai waktu penyerahan barang pesana kerajinan tunggal kayu jati (sampai waktu yang telah ditentukan).

#### 7. Jelas akadnya

Kejelasan akad dilakukan di saat pembeli memesan barang kerajinan tunggal kayu jati di UD. Mail Jati dengan cara langsung datang ketempat pembuatan kerajinan tunggal kayu jati yaitu di UD. Mail Jati atau menghubungi pihak penjual melalui *WhatsApp* dengan

menyebutkan kriteria barang yang akan di pesan dan jumlahnya setelah itu melakukan pembayaran secara tunai atau transfer.

Kerajinan tunggak kayu jati merupakan barang yang layak untuk di perjual belikan, karena barang tersebut bukanlah barang yang membahayakan akan tetapi barang tersebut merupakan barang yang sangat bermanfaat dan di butuhkan bagi manusia.

Jual beli di katakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam konteks ini yang menjadi masalah adalah adanya pelanggaran kesepakatan jual beli di mana pihak pemesan (pembeli) kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro meminta penambahan waktu pelunasan pembayaran pesanan di luar kesepakatan akad kedua belah pihak sehingga dapat di katakan bahwa akad perjanjian itu rusak yang bisa menyebabkan batalnya akad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ ۙ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

*Atinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”.* (QS. Al-Baqarah: 282)

Perjanjian atau akad adalah faktor yang sangat penting dalam sebuah transaksi di mana di lihat tidak dari *zhahirnya* saja, melainkan batin akad juga harus perlu di perhatikan. Merkipun secara *zhahir* akad tersebut sah akan tetapi belum tentu dari segi batin. Yang di maksud dari akad batin

adalah keridhaan atau kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Apabila *zhahir* tidak sah maka otomatis batin akad tidak sah.

Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip, oleh sebab itu transaksi di katakan sah apabila di dasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Maksudnya, suatu akad tidak akan sah apabila salah satu pihak tidak dalam keadaan terpaksa atau di paksa atau merasa tertipu, bisa jadi waktu akad saling meridhahi, akan tetapi diwaktu kemudia salah satu pihak merasa tertipu, maksudnya hilang keridhaannya, maka akad tersebut menjadi batal.

Dalam Al-Quran menerangkan kewajiban memenuhi akad meskipun hal tersebut merugikan. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang menghiraukan perintah agama. Surat Al-Maidah ayat 1 telah jelas melarang atau mengharamkan seseorang dalam jual beli melakukan tindakan ingkar janji, atau tidak menepati seperti yang telah di sepakati di awal transaksi. Dalam hal ini pemesan wajib menanggung apa yang telah menjadi kewajibannya.

Riba secara etimologi bermakna kelebihan atau tambahan. Pengertian riba secara etimologi yaitu kelebihan harta dalam jual beli dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Ulama' fiqh membagi riba menjadi dua macam yaitu riba al-fadhl dan riba an-Nasi'ah. Riba al-fadhl adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang di perjual belikan dengan ukuran syara', yakni dengan ukuran takaran atau timbangan tertentu. Seperti kilogram (kg). Misalnya 1 kilogram (kg) mangga dijual

menjadi 1.1/4 kilogram (kg) mangga lainnya. Kelebihan  $\frac{1}{4}$  kilogram (kg) dalam jual beli ini di sebut dengan riba al-fadhl. Sedangkan riba an-nasi'ah yaitu kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang di sepakati jatuh tempo.

Dalam jual beli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro tidak menggunakan tambahan biaya di saat pemesan (pembeli) meminta tambahan waktu untuk pelunasan biaya barang pembelian sehingga dapat di katakan bahwa jual beli yang dilakukan di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro tidak ada unsur riba sehingga dapat di katakan bahwa jual beli tersebut tidak melanggar *syara'* jual beli dalam Islam.

Dapat disimpulkan *Bai' Istiṣnā'* dalam praktik jual beli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Di katakan sah karena pihak penjual kerajinan tunggak kayu jati ridha dan tidak ada unsur tambahan biaya atas penundaan pembayaran yang di lakukan oleh pemesan (pembeli). Meskipun ada penundaan waktu pembayaran yang di lakukan oleh pemesan (pembeli) kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Dimana terjadi perubahan kesepakatan diawal yaitu pihak pembeli (pemesan) meminta tambahan waktu pembayaran setelah barang pemesanan sudah sampai di tempat kesepakatan awal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kerajinan tunggal kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro sama seperti jual beli pada umumnya yaitu terdiri dari penjual dan pembeli, objek jual belinya adalah kerajinan tunggal kayu jati, *shigat* (ijab qabul) yaitu dengan ucapan yang jelas dimana pembeli mengatakan “pesan kerajinan tunggal kayu jati dengan jumlah, bentuk, ukuran tertentu dengan waktu 10 hari apakah masih bisa?”. Penjual menjawab “masih bisa”.
2. Dalam tinjauan akad *Bai ‘ Istiṣnā’* praktik jual beli kerajinan tunggal kayu jati di UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam akad jual beli yang sah meskipun terjadinya penundaan pada pembayaran karena pihak penjual merasa ikhlas di saat pembeli meminta penambahan waktu pelunasan pembayaran pemesanan kerajinan tunggal kayu jati.



## **B. Saran**

1. untuk penjual bentuk jual beli seperti ini harus selalu di pertahankan karena bentuk jual beli seperti ini merupakan bentuk jual beli yang di syariatkan menurut hukum Islam agar tidak terjadinya suatu kemudharatan kedepannya
2. untuk pembeli seharusnya melakukan pembelian sesuai dengan keuangan yang di miliki supaya tidak terjadi penundaan dalam pembayaran kembali sehingga dapat merugikan pihak lain (penjual)
3. untuk pembaca penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna, maka disarankan oleh pembaca yang akan meneliti berkaitan dengan judul tinjauan akad *Ba'i Istiṣnā'* bisa melakukan penelitian yang lebih sempurna lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Ifiqh MuamalahI*, (jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Ascarya, “*Akad dan Produk Bank Syariah*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008)
- Fitriana Syarqawie, “*Fiqh Muamalah*”, Cetakan pertama, (Banjarmasin : IAIN Antasari Press 2015)
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dibidang Sosial*”, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press 2015)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press 2010)
- Imam Mustofa, “*Fiqh Mu’amalah Kontemporer*”, (Depok: Rajawali Prees 2019)
- Imam Syafi’i *Al Umm jilid IV*, terjemah prof.TK. Ismail Yakub, (jakarta :1982)
- Irawat Singarimbun, *Metode Penelitian Survei. (ed).*, (Jakarta: LP3S, 1989)

- Mamik, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)
- Masjupri, *Daras Fiqh Muamalah I*, (Sukoharjo: FSEI Publishing, 2013)
- M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)
- M. Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*", (Yogyakarta : Logung Pustaka 2009)
- Qamarul Huda, "*Fiqh Mu'amalah*", (Yogyakarta : Teras 2011)
- Rachmad Syafei, "*Fiqh Mu'amalah*", (Bandung : CV. Pustaka Setia 2001)
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2009)
- Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998)
- Sofyan, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013)
- Sofyan S. Harahap, Wirso, Muhammad Yusuf, *Akutansi Perbankan Syariah*, Edisi revisi, (Jakarta : LPFEusakti, 2006)
- Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*", (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1993)
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), cet. XI

Sumanto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*,  
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)

Sri Sudiarti, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, Cetakan Pertama,  
(Sumatera Utara : Febi UIN SU Press 2018)

Syaikhu. Ariyadi. Norwili, “*Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta :K-Media  
2020)

### **Sumber Jurnal**

Malia, *Impementasi Jual Beli Akad Istishna’ Dikonveksi Duta  
Collection’s Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*, jurnal ekonomi  
islam, program studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta  
Pasuruan, pasurusn, vol. 11 no. 1, 2019

### **Sumber Skripsi**

Aziz Ichwan, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istisna’  
Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan  
Mranggen Demak*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN  
Walisongo Semarang 2018

Bio Tirta Hendriansyah, “*Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan  
Akad Istishna’ Pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus  
PT. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang)*”, Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
2021

Diyana Utami, *Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel  
Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut*

*Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna”* , Skripsi Fakulta  
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2021

Muhajirin, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Pembuatan  
Kandang Ayam Borongan (Study Kasus Desa Gunung Sari Kec.  
Pulosari Kab. Pemalang)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018

### **Sumber Internet**

H.R. Bukhari, Nomor 2381, tersedia di,

<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2381>, diakses pada tanggal  
17 Mei 2022, pukul 20:10 WIB

Q.S. Al- Baqarah: 275, [https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-  
ayat-275.html](https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html), diakses pada tanggal 24 september 2022, pada  
pukul 20.00 WIB

Q.S. Al-Baqarah : 282, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282>,  
diakses pada tanggal 2 Juni 2022, pada pukul 22:00 WIB

Q.S. Al-Baqarah : 283, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283>,  
diakses pada tanggal 17 Mei 2022, pukul 20:00WIB

Dikutip dari <https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 06 November 2021.

### **Sumber Wawancara**

Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung,  
Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara pada 30  
Desember 2021.

Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara pada 28 januari 2022

Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara 20 februari 2022

Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara pribadi pada 23 maret 2022

Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara pada 5 april 2022

Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara tak langsung pada 17 April 2022

Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara pada 5 Mei 2022

Bapak Gatot Priyadi, pemilik UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara pada 17 Mei 2022

Bapak Jaka, pembeli kerajinan tunggak kayu jati UD. Mail Jati Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Wawancara tidak langsung pada 8 April 2022

Bapak Narno, pembeli kerajinan tunggak kayu jati UD.mail Jati Desa  
Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro,  
Wawancara tidak langsung pada 8 April 2022

Bapak Pras, pembeli kerajinan tunggak kayu jati UD.mail Jati Desa  
Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro,  
Wawancara tidak langsung pada 9 April 2022

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1

**Pedoman Wawancara**

## A. Pertanyaan untuk penjual sekaligus pemilik kerajinan tunggal kayu jati di

## UD. Mail Jati

1. Siapa nama anda?
2. Kapan didirikan usaha tersebut?
3. Apa nama usaha yang anda dirikan?
4. Apa saja bentuk kerajinan yang anda buat?
5. Berapa jumlah karyawan anda?
6. Bagaimana sistem jual belinya?
7. Apa arti nama dari UD. Mail Jati?
8. Mengapa anda memilih kerajinan tunggal kayu jati sebagai usaha anda?
9. Bagaimana sistem pembayarannya?
10. Apakah sudah lama kebiasaan ini?

## B. Pertanyaan untuk pembeli tunggal kayu jati di UD. Mail Jati

1. Kenapa anda memilih UD. Mail Jati sebagai tempat pembelian/pemesanan kerajinan tunggal kayu jati?
2. Berapa jumlah ketika membeli/memesan kerajinan tunggal kayu jati?
3. Biasanya bentuk kerajinan apa saja yang anda beli/pesan?
4. Berapa lama anda memberi jangka waktu pembuatan kerajinan tunggal kayu jati ke penjual?



5. Bagaimana sistem pembayarannya?
6. Kenapa anda memilih sistem pembayaran tersebut?
7. Sudah berapa lama anda memesan kerajinan di UD. Mail Jati?

## Lampiran 2

**HASIL WAWANCARA**

A. Wawancara dengan Bapak Gatot Priyadi selaku penjual kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati.

Tanya : Siapa nama anda?

Jawab : Gatot Priyadi

Tanya : Kapan didirikan usaha tersebut?

Jawab : Awal mula didirikan pada tahun 2013

Tanya : Apa nama usaha yang anda dirikan?

Jawab : UD. Mail Jati

Tanya : Apa saja bentuk kerajinan yang anda buat?

Jawab : Ditempat saya bentuk kerajinan yang saya buat ada kursi stool, talenan, tempat buah, dan lain-lain.

Tanya : Berapa jumlah karyawan anda?

Jawab : Jumlah karyawan yang bekerja ditempat saya berjumlah 8 orang

Tanya : Bagaimana sistem jual belinya?

Jawab : Sistem jual beli yang saya gunakan adalah pesanan (*Istisnā'*) biasanya waktu pemesanan pembeli datang langsung ketempat pembuatan kerajinan, ada juga yang pesan lewat pesan WhatsApp, pembeli datang ke tempat kerajinan hanya melihat bahan yang digunakan ditempat ini sesuai dengan yang

diinginkan atau tidak.

Tanya : Apa arti nama dari UD. Mail Jati?

Jawab : Sebenarnya nama tersebut adalah singkatan nama dari kedua nama anak saya yaitu mayang dan ilham makanya mail, untuk UD singkatan dari Usaha Dagang dan jati berasal dari bahan utama yang digunakan untuk membuat sebuah kerajinan yaitu yaitu tunggak kayu jati. Sehingga jadilah nama “UD. Mail Jati”.

Tanya : Mengapa anda memilih kerajinan tunggak kayu jati sebagai usaha anda?

Jawab : Karena bahan tunggak kayu jati banyak di daerah ini sehingga mudah untuk di dapatkan serta kualitasnya bagus.

Tanya : Bagaimana sistem pembayarannya?

Jawab : Sistem pembayaran yang di gunakan adalah tergantung dari pemesan/pembeli akan melakukan pembayaran diawal atau diakhir waktu pengiriman tunggak kayu jati.

Tanya : Apakah sudah lama kebiasaan ini?

Jawab : sistem pembayaran ini sudah terjadi sejak awal melakukan jual beli

B. Wawancara dengan Bapak Narno selaku pembeli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati

Tanya : Kenapa anda memilih UD. Mail Jati sebagai tempat pembelian/pemesanan kerajinan tunggak kayu jati?

Jawab : Karena tempat tersebut sportif, disiplin, barang yang dihasilkan sesuai dengan pesanan

Tanya : Berapa jumlah ketika membeli/memesan kerajinan tunggak kayu jati?

Jawab : Pesanan tidak selalu pasti bisa ratusan sampai ribuan buah kerajinan

Tanya : Biasanya bentuk kerajinan apa saja yang anda beli/pesan?

Jawab ; Biasanya kerajinan yang sering saya pesan adalah tempat buah, dan kursi stool

tanya : Berapa lama anda memberi jangka waktu pembuatan kerajinan tunggak kayu jati ke penjual?

Jawab : Untuk lamanya pembuatan kerajinan tergantung dari banyaknya kerajinan yang dipesan yaitu sekitar 30 hari

Tanya : Bagaimana sistem pembayarannya?

Jawab : Sistem pembayaran bisa secara cicilan atau setelah barang pesanan sampai dikirimkan

Tanya : Kenapa anda memilih sistem pembayaran tersebut?

Jawab : Saya menggunakan sistem pembayaran tersebut karena saya juga menyesuaikan pembayaran dari pembeli saya.

Tanya : Sudah berapa lama anda melakukan pemesanan barang diUD. Mail Jati?

jawab : Saya sudah melakukan pemesanan di tempat tersebut sudah lama sekitar 1 tahun lebih

C. Wawancara dengan Bapak Jaka selaku pembeli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati

Tanya : Kenapa anda memilih UD. Mail Jati sebagai tempat pembelian/pemesanan kerajinan tunggak kayu jati?

Jawab : Saya memilih tempat tersebut menggunakan unsur kayu bukan limbah

tanya : Berapa jumlah ketika membeli/memesan kerajinan tunggak kayu jati?

Jawab : Ribuan

Tanya : Biasanya bentuk kerajinan apa saja yang anda beli/pesan?

Jawab : Tempat buah dan kursi stool

Tanya : Berapa lama anda memberi jangka waktu pembuatan kerajinan tunggak kayu jati ke penjual?

Jawab : Tergantung banyaknya pesanan bisa jadi satu bulan setengah

Tanya : Bagaimana sistem pembayarannya?

Jawab : Tergantung kekuatan dari pembeli bisa jadi kita melakukan pembayaran sebesar 30-40 % diawal setelah itu dengan cara cicilan sampai barang dikirim

Tanya : Kenapa anda memilih sistem pembayaran tersebut?

Jawab : Karena saya menyesuaikan sistem pembayaran yang dilakukan oleh pembeli

Tanya : Sudah berapa lama anda melakukan pemesanan barang di UD. Mail Jati?

Jawab : Saya memesan kerajinan tunggak kayu jati ditempat tersebut sudah sekitar dua tahun

D. Wawancara dengan Bapak Pras selaku pembeli kerajinan tunggak kayu jati di UD. Mail Jati

Tanya : Kenapa anda memilih UD. Mail Jati sebagai tempat pembelian/pemesanan kerajinan tunggak kayu jati?

Jawab : Karena memiliki komitmen yang tinggi, kualitas bagus, dan bisa diajak kerjasama untuk melakukan pembayaran ditunda.

Tanya : Berapa jumlah ketika membeli/memesan kerajinan tunggak kayu jati?

Jawab : Puluhan ribu

Tanya : Biasanya bentuk kerajinan apa saja yang anda beli/pesan?

Jawab : Tempat buah dan telenan

Tanya : Berapa lama anda memberi jangka waktu pembuatan kerajinan tunggak kayu jati ke penjual?

Jawab : Tergantung banyaknya pesanan bisa 1-2 bulan

Tanya : Bagaimana sistem pembayarannya?

Jawab : Pembayaran tergantung dari pembeli

Tanya : Kenapa anda memilih sistem pembayaran tersebut?

Jawab : Saya melakukan pembayaran tersebut menyesuaikan dari pembeli

Tanya : Sudah berapa lama anda melakukan pemesanan barang diUD. Mail Jati?

Jawab : Dua tahun lebih

Lampiran 3

### Dokumentasi

Profil UD. Mail Jati



Pemilihan bahan



pemotongan bahan



pembentukan kerajinan



Pengamplasan



Kursi stool



Talenan



Tempat Buah



Proses pengiriman



Foto bersama pemilik UD. Mail Jati







## Lampiran 5

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- Nama : Jaja Aini Ningrum
- NIM : 182111242
- Tempat, Panggal Lahir : Bojonegoro, 18 Juni 2000
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Alamat : Dadapan 02/01, Sumberagung, Ngraho,  
Bojonegoro
- Nama Ayah : Nurcahyo, alm
- Nama Ibu : Partingah
- Riwayat pendidikan
- a. TK PUTRA PERTIWI XV : 2005-2006
  - b. SD Negeri Sumberagung 1 : 2006-2012
  - c. MTs Negeri Ngraho : 2012-2015
  - d. MA Negeri 3 Bojonegoro : 2015-2018
  - e. UIN Raden Mas Said Surakarta : Masuk pada tahun 2018